



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
Kepala Dinas membawahi:
1. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 3. Bidang Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber Keluarga Berencana;
 4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Kelbalita, Anak dan Lanjut Usia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - c. Seksi Kelembagaan PUG dan Pengembangan;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana Dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan Norma ,Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan anak, Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk, Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/ petugas lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana, Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi dan pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana, Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan pelaksanaan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Ber-Keluarga Berencana Pelayanan, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menetapkan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan bupati;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. menetapkan Rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi Kabupaten, Kecamatan, desa dan kelurahan termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Melaksanakan Pembinaan, Pemberian dukungan Administrasi kepada Unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dilingkungan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko;
 - b. penyusunan rencana Program dan Anggaran;

- c. penyelenggaraan Urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan Organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan Keuangan, Perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan Pengelolaan Sarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas;
 - b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
 - b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; dan
 - a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, Tugas penyuluhan dan pergerakan di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, system informasi;
 - b. keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga;
 - e. penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;
 - f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan, terdiri dari:

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Paragraf 1

Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 12

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur Menyiapkan criteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Pergerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi;
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bidang advokasi, KIE;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan advokasi , KIE;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional program advokasi, KIE;
 - e. melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional Penyuluh KB;
 - f. melaksanakan pemanfaatan prototipe program KB, kesehatan remaja, ketahanan, pemberdayaan keluarga dan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
 - g. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung program KB dan Keluarga sejahtera;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan operasioanal advokasi dan KIE;
 - i. membimbing dan memantau kerja bawahan agar tugas selesai tepat waktu dan sesuai yang diharapkan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur menyiapkan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur;
 - b. menyiapkan criteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar, prosedur, menyiapkan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi;
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur;
 - b. menyiapkan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 15

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan Norma, standar prosedur dan kriteria;
 - d. pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB;
 - e. pelaksanaan Kebijakan teknis daerah Bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang perbedayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
- c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan BerKB.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis. norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Mukomuko.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan Kebijakan teknis daerah Bidang Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan Kebijakan teknis daerah Tentang penggunaan Alkon;
 - c. pelaksanaan Pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten Mukomuko;
 - d. pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - e. pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Jaminan Pelayanan KB

Pasal 18

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Pelayanan KB menyelenggarakan fungsi:
- a. mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kebijakan operasional pelayanan KB;
 - b. menyusun rencana Program dan kegiatan subbidang pelayanan KB;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis operasional pelayanan KB;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayanan KB;
 - e. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan KB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber Keluarga Berencana

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. membantu melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja peningkatan jaminan dan pelayanan di bidang keluarga berencana;
 - d. mengumpulkan bahan dan menyusun program kegiatan dan anggaran peningkatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana;

- f. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka melakukan upaya-upaya terciptanya pengembangan rumusan pelaksanaan dan pembinaan peningkatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pembinaan Kerahan Remaja;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga lansia dan rentan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perbedayaan keluarga Sejahtera Melalui Usaha Mikro Keuangan Usaha Mikro Keluarga;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Kelbalita, Anak dan Lanjut Usia;
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas Penyiapan bahan Pembinaan, Pembimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Norma, Standar, Prosedur Menentukan Kriteria Serta Pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kebijakan pembinaan kesehatan Keluarga;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan subbidang pembinaan kesehatan Keluarga;

- c. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan kesehatan Keluarga;
- d. membantu melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembinaan kesehatan Keluarga Sejahtera;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait pelaksanaan peningkatan pembinaan kesehatan Keluarga Sejahtera;
- f. menentukan dan menetapkan sasaran kegiatan penyelenggaraan pembinaan kesehatan Keluarga;
- g. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan Keluarga;
- h. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan;
- i. memberi masukan, saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Bina Ketahanan Kelbalita, Anak dan Lanjut Usia

Pasal 23

- (1) Seksi Bina Ketahanan Kelbalita, Anak dan Lansia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur criteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Kelbalita, Anak dan Lansia menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan dibidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembinaan institusi masyarakat, dan kelompok pembinaan Anak dan Lansia;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang ketahanan dan pemberdayaan Anak Dan lansia;
 - c. melaksanakan koordinasi antar bidang dan unit kerja;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis dalam Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia;
 - e. memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina dan mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembinaan institusi masyarakat dan kelompok binaan keluarga;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahan dan pemberdayaan keluarga, peningkatan kelembagaan masyarakat, peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi Keluarga;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan terhadap kelembagaan atau perkumpulan yang ada tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - h. memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan keluarga serta memberi masukan dan saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. memberi tugas, membimbing, mengoreksi, mengevaluasi, hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Paragraf 3
Seksi Bina Ketahanan Remaja

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan dibidang ketahanan dan pemberdayaan Remaja dan kelompok pembinaan Remaja;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan di kasi Bina ketahanan Remaja;
 - c. melaksanakan koordinasi antar bidang dan unit kerja;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis dalam bidang penyelenggaraan Bina Ketahanan Remaja;
 - e. memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina dan mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan dan Ketahanan Remaja , pembinaan institusi masyarakat dan kelompok Pembinaan Remaja; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 25

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Memberikan perlindungan perempuan dan anak serta pelaksanaan pengarusutamaan Gender pelaksanaan pengembangan data Gender dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - d. melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama instansi terkait;
 - f. pengkoordinasian rencana pembinaan dan monitoring kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kelompok perempuan ekonomi produktif yang memerlukan modal kerja pihak ketiga;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pembangunan mekanisme pengembangan partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah;

- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- j. menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi,advokasi dan pelatihan pengutamaan Gender;
- k. melaksanakan networking (jejaring kerja) atau lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan operasional program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. pengendalian penyelenggaraan program, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. pelaksanaan evaluasi kebijakan dan pemantauan program serta kebijakan sebagai dampak pembangunan terhadap peningkatan kualitas perempuan dan anak;
- o. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- p. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Anak dan Keluarga;
- c. Seksi Kelembagaan PUG dan Pengembangan.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 27

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi pemberdayaan perempuan, menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan analisa data-data berbasis Gender untuk penyusunan rencana Kerja Tahunan;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan pelatihan yang mendukung upaya penghapusan segala bentuk deskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. penyusunan rencana pengembangan kelompok ekonomi yang dikelola oleh perempuan;

- e. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Anak dan Keluarga

Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan Anak dan Keluarga mempunyai tugas Mengumpulkan, mengolah data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perlindungan anak dan keluarga, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi perlindungan anak, Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perlindungan anak dan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan keluarga;
 - b. menentukan skala prioritas dan menetapkan sasaran program kegiatan di bidang pembinaan ketahanan keluarga;
 - c. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana program kegiatan di bidang pembinaan ketahanan keluarga;
 - d. menyusun rencana program dan kegiatan subbidang ketahanan keluarga;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembinaan ketahanan keluarga, keterampilan keluarga, anak dan remaja;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap kelembagaan atau perkumpulan yang ada tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - g. monitoring mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan keluarga serta memberi masukan dan saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. memberi tugas, membimbing, mengoreksi, mengevaluasi, hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan

Pasal 29

- (1) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan mempunyai tugas pokok Advokasi dan sosialisasi kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender, Koordinasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mukomuko dan Fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada subbidang pengarusutamaan gender;
 - b. menentukan skala prioritas dan menetapkan sasaran kegiatan di bidang pengarusutamaan gender;
 - c. mengumpulkan bahan, menyusun rencana program dan kegiatan subbidang pengarusutamaan gender sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender;
 - e. mengkoordinasikan, melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender;
 - f. memberi tugas, membimbing, mengoreksi, mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan;
 - g. memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, serta memberi masukan dan saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Uraian Tugas

Pasal 33

Uraian tugas masing-masing unsur organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hak Mewakili**

Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 37

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

**BAB VI
KEUANGAN**

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR: 26

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TANGGAL 22 Desember 2016



KETERANGAN :
 _____ : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO,
TTD
CHOIRUL HUDA